



Pengantar Hukum Indonesia

P H I ~ P T H I ~ S H I



PIH



PHI

□ PIH → Pengetahuan ttg fenomena sosial universal


~ substansi :

- hakikat


- unsur-unsur utama pembentuk hukum

~ metode pendekatan : teoritik-analitik

(uraian yang bersifat abstrak berlaku umum ttg konsep Yuridik & konsep relevan lain serta hubungan antar berbagai konsep)




PIH



PHI

- PHI → Pengetahuan ttg sistem hukum positif (yg berlaku) di Indonesia
 - ~ substansi : Hukum positif di Indonesia
 - ~ metode pendekatan : deskriptif – analitikal
(menggambarkan suatu objek dengan memaparkan objek tersebut, dijabarkan ke dalam bagian/unsur sehingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yg secara *rasional* dpt dipahami)



PHI :

- Sejarah Sistem Hukum dan perkembangannya
- Pemahaman politik hukum (to predict → arah perkembangan system hukum Indonesia)

- Memberikan *pengetahuan utuh* (dlm garis besar) ttg system hukum positif Indonesia (asas-asas dan pengertian dasar dari cabang-cabang utama system hukum Indonesia → yg semuanya slg berhubungan), serta *susunan peradilan diIndonesia*




Cabang-cabang / sub-sistem utama :

- *HTN, HAN, Hk. Perdata, Hk. Pidana, HI, Hk. Acara. Hk. Perselisihan*


Sub-subsistem (cabang yg lbh kecil) :

- *Hk. Lingkungan, HTR → HAN*
- *Hk. Dagang, Hk. Perjanjian → Hk. Perdata*
- *Dll....*



Tujuan mempelajari mata kuliah PHI,
Secara garis besar adalah :

- memperkenalkan *sistem hukum positif* Indonesia
- memberikan gambaran umum atau pengetahuan ringkas tentang keseluruhan sistem hukum Indonesia dalam garis besarnya, memaparkan sistem hukum Indonesia dan *latar belakang sejarahnya*
- memperlihatkan cirri-ciri dan sifat-sifat khas dari system hukum Indonesia




PHI = PTHI

- PHI → Garis besar ttg sistem hukum yang berlaku di Indonesia

- Sistem hukum : Hukum sebagai komponen yang masing-masing disebut subsistem-subsistem yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh yaitu Hukum


SISTEM HUKUM



Pengertian Elementer tentang Hukum (~ PIH)


- Kehidupan sehari-hari → relatif tertib & teratur
Perilaku sesuai norma & kaidah

- Norma / kaidah :
 - norma agama
 - norma kesopanan
 - norma budi nurani
 - norma kesusilaan
 - norma kebiasaan
 - norma hukum




NORMA HUKUM :

salah satu norma yang memberikan pedoman utk berperilaku atau tidak berperilaku dengan cara tertentu dalam situasi sosial tertentu.



- Perangkat kaidah/norma tersebut disebut :
Hukum (*het recht*)
- Sifatnya memaksa
- *adagium : ubi societas ibi ius*
(dimana ada masyarakat di situ berlaku hukum atau tidak ada masyarakat tanpa hukum)

Hukum



kaidah hukum positif

Tertulis


(undang-undang dalam arti luas :
putusan pemerintah yang dibentuk
melalui prosedur yang berlaku.

UU dlm arti luas

- UU dalam arti Formil
(Putusan pemerintah yang krn
prosedurnya disebut UU (*de wet*)
- UU dalam arti material
(putusan pemerintah yang isinya
berlaku umum atau mengikat scr
umum (*de regel*))

tidak tertulis

- dlm lingkungan masy.adat
(keharusan demi terwujudnya
keadilan & kepada dengan
paksaan oleh kpl desa/adat)
- lahir dari proses di lembaga
peradilan (preseden/ judge
made law) → di Indonesia
lahir sbg konsekuensi
adanya hirarki peradilan
(kasasi)



Hukum dapat bekerja jika memiliki 3 hal pokok yaitu :

- Subjek hukum
- objek hukum
- peristiwa hukum

□ **Subjek hukum**

- pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum
- 2 subjek hukum : Manusia (*naturlijkperson*) & badan hukum (*rechtsperson*)


□ **Objek Hukum**


- Benda (Zaak) : benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak

□ **Peristiwa hukum**

- peristiwa yang berdasarkan hukum yang dikaitkan dengan subjek hukum tertentu, sehingga mewujudkan diri menjadi kekuasaan, kemampuan atau kewenangan tertentu


Penggolongan Hukum






Penggolongan Hukum Perdata/Privat & Hukum Publik (→ penggolongan hukum yang klasik (sudah tua) karena penggolongan tersebut tercantum dalam *Digestae*)

- **Hukum Perdata/Privat**
: pengaturan hubungan – hubungan hukum di antara para warga masyarakat
- **Hukum Publik**
: mengatur hubungan organisasi masyarakat dan upaya pemenuhan kepentingan-kepentingan umum (→ campur tangan pemerintah terhadap kehidupan masyarakat)



Kriteria dari penggolongan tsb dapat didasari dari :

- *Sifat dari para pihak/dari hubungan hukum*
(Hubungan hukum antar masyarakat dan hubungan antar organisasi masyarakat (negara) dengan masyarakat → kadang-kadang tidak ada pemisahan tegas)
- *Pihak yang berkewajiban menegakkan aturan/hukum*
(Masyarakat sendiri dan pemerintah)
- *Sifat kepentingan yang hrs dilindungi*
(Masyarakat dan kepentingan umum)
- *Sarana penegakkan hukum*
(Gugatan dan tuntutan hukum)




Penggolongan Hukum Memaksa dan Hukum Mengatur

- *Hukum Memaksa*

: Masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk tidak menerapkan hukum tersebut (tidak boleh mengesampingkan) → hukum Imperati

- *Hukum Mengatur*

: Hukum yang dapat dikesampingkan dengan menetapkan aturan sendiri yang mengatur hubungan para pihak → hukum pelengkap/fakultatif



Penggolongan Hukum Material dan Hukum Formal


(→ penggolongan hukum yang didasarkan fungsi)

□ *Kaidah hukum Material*

: Kaidah hukum yang mengatur tentang isi hubungan antar manusia ,atau kaidah yang menetapkan perbuatan/perilaku yang di**haruskan**, **dilarang**, diper**bolehkan**, termasuk akibat-akibat hukum dan ancaman-ancaman sanksi bagi yang melanggar. (Contoh : KUH Pidana, KUH Perdata, KUH Dagang)

□ *Kaidah Hukum Formal*

: Kaidah hukum yang mengatur tatacara yang harus ditempuh dalam mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum material → kaidah hukum prosedural/hukum acara (Contoh HIR, KUHP)




Politik Hukum

- Serangkaian kebijakan, strategi dan rencana umum penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat di bidang hukum, dalam rangka mewujudkan keadilan dan ketertiban hukum di pelbagai bidang kehidupan masyarakat dan warga masyarakat

Politik hukum suatu negara memuat kebijakan-kebijakan dan arahan umum negara ttg :

- Pembentukan dan penataan hukum dalam suatu negara dan masyarakat
- Pelaksanaan dan penegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan dlm masyarakat
- Pola pengorganisasian petugas-petugas penegak hukum dan lembaga-lembaga peradilan
- Pola Pembaharuan dan Pembangunan Hukum



Politik Hukum

→ wujud dari upaya negara/penguasa untuk menetapkan kaidah-kaidah tentang bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku

- Politik hukum suatu negara akan bergerak dinamis
 - karena akan dipengaruhi suasana kenegaraan, konfigurasi politik dan kehidupan masyarakatnya (lihat masa Hindia Belanda, Jepang, Indonesia Merdeka)

Contoh peraturan yang memuat Politik Hukum Indonesia

- dimuat dalam Bab III UU No.25/2001 ttg PROPENAS
- yang bertujuan : Mewujudkan Supremasi Hukum dan Pemerintahan Yang Bersih (isi→ lihat hand out, foot note 9)
- UU No.17/2007 : Pembangunan Jangka Panjang